



P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kho Liong Tung, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, agama Budha, beralamat di Jl. Paret Pangeran Komp. Pondok Pangeran IV Blok B, No.2, RT.003/RW.030, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatkhurrahman, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Fatkhurrahman & Rekan, beralamat di Jalan A. R. Saleh (BLKI), Gang Cakra No.4 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register No.163 /SK /Pdt/ 2021 /PN Ptk, tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai

.Penggugat;

Lawan:

Sian Mina, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Jl. H. Rais A. Rahman, Gg. Gunung Sahari No.45, RT.005/RW.003, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sudiono, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Bambang Sudiono & Rekan, beralamat di Jl. Komyos Sudarso Gg. Pajajaran No.49, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Register No.256/SK/Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 6 April 2021, selanjutnya sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 09 Maret 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.FERRY PUAL,STh di GKOI,Jemaat Missionary,Jakarta Barat, pada tanggal 27 Maret 2007. Dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai perkawinan yang sah pada tanggal 31 Mei 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1771 //2007 tertanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak ,yaitu masing-masing diberi nama:
 1. CALLYSTA PRITHA LAURA,Jenis kelamin Perempuan ,tempat lahir di Jakarta pada tanggal 25 April 2007;
 2. JONATHAN ALBERT HANJAYA,Jenis Kelamin Laki-laki,tempat lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2010;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa pada tahun kesebelas antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, dimana pertengkaran tersebut berawal hal-hal yang kecil-kecil oleh Tergugat dibesar-besarkan dan salah satu penyebab pertengkaran faktor ekonomi;
5. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing, oleh karena tidak ada persesuaian kehendak dan sikap diantara keduanya yang saling berbeda, sehingga sulit dipersatukan dalam suatu bahtera rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan cekcok mulut yang terus menerus tersebut, yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan untuk tinggal bersama Tergugat lagi; maka pada tahun 2011, Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat, mengingat penghasilan Penggugat tidak mencukupi kehidupan atas kemauan Tergugat minta penghasilan yang lebih tinggi, walaupun Penggugat berusaha memperbanyak penghasilan untuk kehidupan yang lebih baik; sehingga saat itu Penggugat tidak tinggal lagi sama Tergugat; sehingga Penggugat tidak bisa berharap lagi untuk membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun sudah tidak tinggal dalam satu rumah ,namun Penggugat masih bersabar dan berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil .Demikian pula pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama/matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis ,maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh penyelesaian dengan memilih bercerai;
9. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor: 1771/II/2007, tanggal 31 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Proveinsi DKI Jakarta , Putus karena Perceraian;
10. Bahwa akibat putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian ,mohon agar putusan perceraian ini dapat dikirimkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar Putusan dapat didaftarkan dan dicatat diregister perceraian yang telah disiapkan untuk itu;
Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Para Pihak pada suatu hari sidang, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1771/II/2007 tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam register perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang jujur, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moch. Nur Azizi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat sebagaimana Posita 1, 2, dan 3 secara tegas akui secara benar;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil dan dalih gugatan sebagaimana posita 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak benar karena nya ditolak, karena secara fakta sebelum dan setelah pernikahan Tergugat tetap bekerja sebagai pedagang minuman gerobak dan sekarang menetap dengan mengontrak di kios yang layak huni tempat tinggal Tergugat saat ini. Setelah menikah hubungan Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, setelah 1 (satu) minggu kelahiran anak kedua, pada tahun 2010 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja di Luar Negeri dan kembali pada tahun 2014, setelah menetap 2 (dua) bulan bersama Tergugat dan anak-anaknya Penggugat berangkat lagi ke Luar Negeri dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali maupun mengirim uang untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya dengan berbagai alasan sampailah datang surat Gugatan Cerai dari Pengadilan Negeri Pontianak;

3. Bahwa setelah menerima surat Gugatan Cerai dari Pengadilan Negeri Pontianak Penggugat terus menghubungi Tergugat melalui WhatsApp Call dan WhatsApp Messenger dan Tergugat baru mengetahui keberadaan Penggugat sekarang berada di Jakarta;
4. Bahwa dikarenakan selalu dihubungi secara intens oleh Penggugat melalui WhatsApp Call dan WhatsApp Messenger, maka untuk mempercepat proses Perceraian di Pengadilan tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat:
 - 1) Penggugat dan Tergugat setuju dengan putusannya hubungan Perkawinan melalui Pengadilan Negeri Pontianak;
 - 2) Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
 - 3) Penggugat setuju hak asuh anak tetap berada pada Tergugat setelah putus hubungan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Pontianak;
 - 4) Penggugat bersedia memberi nafkah anak-anak setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak-anak sampai anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri;
4. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat pada Posita 8 Tergugat akui secara tegas dan benar, bahwa semenjak ditinggal pada tahun 2014, Tergugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama, dengan keputusan bahwa Tergugat tidak dapat mempertahankan dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga kembali bersama Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Pengugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Pemberkatan Nikah secara Agama Kristen pada tanggal 27 Maret 2007 bertempat di Jemaat Missionary Gereja Kristen Oikumene Indonesia (GKOI) Grogol Jakarta Barat, bertanggal 27 Maret 2007 dan Pemberkatan Nikah Antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bertanggal 31 Mei 2007 sebagaimana tercantum dalam Surat Akta Perkawinan dengan Nomor 1771/I/2007 bertanggal 31 Mei 2007;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yang nama:
 1. CALLYSTA PRITHA LAURA, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 April 2007;
 2. JONATHAN ALBERT HANJAYA, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2010;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
6. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kelahiran anak Kedua, pada tahun 2010 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja di Luar Negeri dan kembali pada tahun 2014, setelah menetap 2 (dua) bulan bersama Tergugat dan anak-anaknya Penggugat berangkat lagi ke Luar Negeri dan semenjak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali maupun mengirim uang untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya dengan berbagai alasan sampailah datang surat Gugatan Cerai dari Pengadilan Negeri Pontianak;
7. Bahwa setelah menerima surat Gugatan Cerai dari Pengadilan Negeri Pontianak Tergugat Rekonvensi terus menghubungi Penggugat Rekonvensi melalui WhatsApp Call dan WhatsApp Messenger, dan Penggugat Rekonvensi baru mengetahui keberadaan Tergugat Rekonvensi sekarang berada di Jakarta;
8. Bahwa dikarenakan selalu dihubungi secara intens oleh Tergugat Rekonvensi melalui WhatsApp Call dan WhatsApp Messenger untuk mempercepat proses Perceraian di Pengadilan Negeri Pontianak, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bersepakat:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setuju dengan putusannya hubungan Perkawinan melalui Pengadilan Negeri Pontianak;
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- 3) Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju hak asuh anak tetap berada pada Penggugat Rekonvensi setelah putus hubungan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Pontianak;
- 4) Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah anak-anak setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak-anak sampai anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama, keputusan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mempertahankan dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai pilihan untuk mengakhiri perkawinan ini;

Berdasarkan dan beralasan sebagaimana tersebut, maka dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Pemberkatan Nikah secara Agama Kristen pada tanggal 27 Maret 2007 bertempat di Jemaat Missionary Gereja Kristen Oikoumene Indonesia (GKOI) Grogol Jakarta Barat, bertanggal 27 Maret 2007 dan Pemberkatan Nikah Antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bertanggal 31 Mei 2007 sebagaimana tercantum dalam Surat Akta

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan Nomor : 1771/II/2007 bertanggal 31 Mei 2007, sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa Hak Asuh Anak tetap berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan Nafkah yang wajib diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk anak-anak setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak-anak sampai anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH. berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang sebaik-baiknya atau putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan tanggal 5 Mei 2021, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat selanjutnya telah mengajukan Duplik yang diterima di persidangan pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalinya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771/II/2007 atas nama KHO, Liong Tung dan SIAN, Mina, tanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040404130005, atas nama Kepala Keluarga Liong Tung, tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK 4171042010800007, atas nama Liong Tung, tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-3;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diucapkan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Suryanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Pengugat adalah abang kandung Saksi dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Kristen di Jakarta pada tahun 2007 dan telah pula dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama Callysta Pritha Laura dan anak kedua bernama Jonathan Albert Hanjaya;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
- Bahwa namun berjalannya waktu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut umumnya disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat pernah pergi ke Malaysia untuk bekerja dan kembali pada tahun 2014, namun kembali berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sekarang setahu Saksi Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa selama Penggugat bekerja ke luar negeri, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan ibunya yaitu Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya dan sering pula memberikan uang untuk biaya kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena keduanya sudah lama berpisah dan diantara keduanya tidak ada kecocokan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

2. Saksi Lia Connyda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Pengugat adalah abang kandung Saksi dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Kristen di Jakarta pada tahun 2007 dan telah pula dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama Callysta Pritha Laura, berumur 14 (empat belas) tahun dan anak kedua bernama Jonathan Albert Hanjaya, berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
- Bahwa namun berjalannya waktu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut umumnya disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat pernah pergi ke Malaysia untuk bekerja dan sekarang Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta sebagai penjaga di Toko elektronik;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa selama Penggugat bekerja ke luar negeri, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan ibunya yaitu Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya dan sering pula memberikan uang untuk biaya kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena keduanya sudah lama berpisah dan diantara keduanya tidak ada kecocokan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 028/SN/GKOI/III/2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikoumene Indonesia, antara Liong Tung dan Mina, tanggal 27 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771/II/2007 atas nama KHO, Liong Tung dan SIAN, Mina, tanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 380/JU/KL/2007 atas nama Callysta Pritha Laura, tanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-02042014-0038 atas nama Jonathan Albert Hanjaya, tanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040404130005, atas nama Kepala Keluarga Liong Tung, tanggal 8 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi transkrip percakapan via WA, selanjutnya diberi tanda T-6;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya menyatakan tidak mengajukan saksi dan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Legalitas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah Penggugat dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat pada tali perkawinan yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Liong Tung dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Liong Tung, setelah Majelis membaca dan memperhatikan bukti surat tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah benar pihak yang mengajukan gugatan ini, cakap bertindak di dalam hukum, telah dewasa dan sehat baik jasmani dan rohaninya sehingga gugatannya ini dapat dan layak diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan identitas Tergugat sebagaimana yang tercantum pada bukti T.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Liong Tung, setelah Majelis membaca dan memperhatikan bukti surat tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat adalah benar pihak yang digugat dalam perkara ini, yang sampai perkara ini belum diputus oleh Majelis Hakim masih berstatus sebagai istri dari Pengugat. Bahwa Tergugat juga cakap bertindak di dalam hukum, telah dewasa dan sehat baik jasmani dan rohaninya sehingga Tergugat dapat dan layak untuk hadir maupun diwakilinya oleh Kuasanya dalam persidangan ini untuk membantah segala dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771/II/2007 atas nama KHO, Liong Tung dan SIAN, Mina, tanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dijelaskan bahwa pada tanggal 1 Mei 2007, telah dicatatkan perkawinan antara KHO, Liong Tung dan SIAN, Mina. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti T.1 yaitu berupa Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 028/SN/GKOI/III/2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikoumene Indonesia, yang menerangkan bahwa "Pada tanggal 27 bulan Maret tahun 2007, sudah diberkati dalam hal nikah di Jemaat Missionary Gereja Kristen Oikoumene Indonesia (GKOI) Grogol Jakarta-Barat, suami : Liong Tung dengan istri: Mina";

Menimbang, bahwa selain kedua bukti surat tersebut diatas, adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yaitu Saksi Suryanto dan Saksi Lia Connyda yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen di Jakarta pada tahun 2007 dan telah pula dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karena pernikahan tersebut berdasarkan atas keyakinan dan agama masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatatkan dalam sebuah Akta Perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya kehendak Penggugat untuk memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat serta apakah ada alasan dan dasar Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awal kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang pertama bernama Callysta Pritha Laura, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2007, umur 14 tahun (bukti T.3) dan anak kedua bernama Jonathan Albert Hanjaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 23 September 2010, umur 10 tahun (bukti T.4);

Menimbang, bahwa namun pada tahun kesebelas pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena faktor ekonomi. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan yaitu Saksi Suryanto dan Saksi Lia Connyda yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Bahwa namun berjalannya waktu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus. Bahwa pertengkaran tersebut umumnya disebabkan karena masalah ekonomi. Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat pernah pergi ke Malaysia untuk bekerja dan sekarang Penggugat bekerja di Jakarta. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok. Bahwa menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi karena keduanya sudah lama berpisah dan diantara keduanya tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada prinsipnya tidak membantah sehubungan dengan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus. Tergugat juga dalam jawabannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 ketika Penggugat berangkat ke luar negeri untuk bekerja sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi maupun mengirim uang untuk kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat diselesaikan secara damai dan Penggugat juga telah meninggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun, setidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, sesuai dengan dalil jawaban Tergugat, maka tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga yang utuh dan bahagia dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya pada huruf b dan f mengenai alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771/II/2007 atas nama KHO, Liong Tung dan SIAN, Mina, tanggal 31 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak di Kota Pontianak, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian ini dilakukan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan adalah agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yakni Callysta Pritha Laura, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2007, umur 14 tahun (bukti T.3) dan anak kedua bernama Jonathan Albert Hanjaya, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 23 September 2010, umur 10 tahun (bukti T.4) tetap berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan agar Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi biaya hidup terhadap kedua anak-anak tersebut hingga dewasa masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anak-anak hasil dari perkawinan antara kedua belah pihak, maka sesuai dengan amanat Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik ayah maupun ibu (Penggugat dan Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, dan pula Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya tidak mempermasalahkan sehubungan dengan hak pengasuhan anak dan dalam Repliknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik dalam hal pengasuhan anak-anak maupun biaya hidup anak-anak per bulannya dan pula sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepantasnya agar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam poin ini untuk dikabulkan namun dengan beberapa perbaikan dan perubahan dalam redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 1 tentang "Menyatakan Hukum bahwa Pemberkatan Nikah secara Agama Kristen pada tanggal 27 Maret 2007 bertempat di Jemaat Missionary Gereja Kristen Oikoumene Indonesia (GKOI) Grogol Jakarta Barat, bertanggal 27 Maret 2007 dan Pemberkatan Nikah Antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bertanggal 31 Mei 2007 sebagaimana tercantum dalam Surat Akta Perkawinan dengan Nomor : 1771/I/2007 bertanggal 31 Mei 2007, sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya", oleh karena petitum ini telah dikabulkan dalam gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka 1 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya demikian pula halnya gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1771/I/2007 tertanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, guna mencatat perceraian ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan kedua anak yang bernama:
 - Callysta Pritha Laura, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 April 2007;
 - Jonathan Albert Hanjaya, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 September 2010;Tetap berada dibawah Pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah yang wajib diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk anak-anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp.300.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp.410.000,-</u>

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Ptk